

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016

Gusti Ayu Sri Krisnayanti¹, I Wayan Novy Purwanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: gustikrisnayanti@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 06 Maret 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Authentic Deed; Legal Responsibility; Notary.

Kata kunci:

Akta Autentik; Notaris; Tanggung Jawab Hukum.

Corresponding Author:

Gusti Ayu Sri Krisnayanti, E-mail: gustikrisnayanti@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p11

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the legal legitimacy of the binding of notarial deeds as authentic evidence according to the law, secondly to analyze and examine the legal consequences of notary negligence in carrying out it in accordance with UUJN on the deeds he made. The method used is normative or doctrinal legal research with an emphasis on legal norms as the object of study through a statutory, conceptual, and case approach, in order to provide a juridical analysis of the problem in this article that there is a lack of norms. Based on the results of the study that the Supreme Court Decision Number 3466 K / PDT / 2016 the legitimacy of notarial deeds as authentic evidence is based on Article 1868 of the Civil Code and is strengthened by provisions in UUJN which authorizes notaries to make authentic deeds. The deed has perfect evidentiary power if it meets the formal and material requirements, but notary negligence can result in the deed losing its authenticity, turning into a deed underhand, and giving rise to legal responsibility in the form of civil and administrative sanctions. Notaries can be held liable for civil damages, and even subject to administrative sanctions based on Article 52 of the UUJN, therefore it is important to comply with the UUJN to maintain the validity of authentic deeds.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai keabsahan atas pengikatan akta notaris sebagai alat bukti autentik menurut undang-undang kedua menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari kelalaian notaris dalam menjalankannya sesuai dengan UUJN terhadap akta yang dibuatnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan menitikberatkan pada norma hukum sebagai objek kajian melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, guna memberikan analisis yuridis terhadap permasalahan pada artikel ini terjadi kekaburan norma. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016 legitimasi akta notaris sebagai



alat bukti autentik berlandaskan Pasal 1868 KUHPerdata serta diperkuat oleh ketentuan dalam UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik. Akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materiil, namun kelalaian notaris dapat mengakibatkan akta kehilangan keautentikannya, berubah menjadi akta di bawah tangan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata maupun administratif. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, bahkan dikenai sanksi administratif berdasar atas Pasal 52 UUJN, maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap UUJN untuk menjaga keabsahan akta autentik.

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian menempati posisi utama guna mewujudkan kepastian dan keadilan. Dalam perkara perdata, akta autentik berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki keabsahan serta daya pembuktian sempurna. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa akta mampu membuktikan dirinya sendiri karena telah dibuat sesuai ketentuan hukum tanpa memerlukan dukungan alat bukti lain, seperti surat tambahan, keterangan saksi, pendapat ahli, maupun sumpah. Akta yang disusun oleh pejabat umum berwenang, termasuk notaris, memberikan jaminan bahwa proses pembentukan dan substansinya telah memenuhi syarat hukum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan di persidangan.¹ Keberadaan notaris berperan dalam menjamin kepastian hukum karena akta yang dibuatnya memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi para pihak dalam berbagai perbuatan dan hubungan hukum. Pengaturan mengenai kedudukan serta kewenangan notaris tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Pengaturan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P yang memperluas ruang kewenangan notaris, tidak hanya terbatas pada pembuatan akta autentik, tetapi juga kewenangan lain menurut UUJN maupun ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaannya, akta notaris berkedudukan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai tata cara yang ditentukan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur mengenai kedudukan akta autentik sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Ketentuan tersebut memberikan

¹ Martinelli, Imelda, et al, "Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023)," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1871-1883, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1870-1883>.

dasar hukum bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap aspek formal dan isi yang tercantum di dalamnya, sehingga kebenarannya pada prinsipnya harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses pembuktian di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil yang ditentukannya dalam hukum positif. UUJN menjadi instrumen utama dalam menegaskan keabsahan dan tanggung jawab profesi notaris. Ketentuan tersebut tidak hanya menetapkan siapa yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga mengatur kewajiban etis, administratif, dan sanksi hukum apabila notaris lalai dalam menjalankan tugasnya. Akta yang dibuat oleh notaris memperoleh dasar legal formal yang kuat, menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan kualitas pembuktiannya dalam setiap hubungan hukum di Indonesia.

Keabsahan akta notaris sebagai alat bukti autentik mengacu pada dua hal. Pertama, undang-undang secara tegas memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik. Kedua, Pasal 1868 KUHPerdota menempatkan akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum berwenang sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang. Atas dasar tersebut, akta notaris yang memenuhi syarat formil dan materiil memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan itu mencakup pembuktian lahiriah terkait identitas para pihak, waktu, tempat, dan tanda tangan; pembuktian formal mengenai kesesuaian prosedur serta bentuk akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pembuktian materiil yang menempatkan isi akta sebagai kebenaran hukum sepanjang tidak dapat dibantah melalui alat bukti lain.² Fakta yang telah dituangkan dalam akta pada prinsipnya tidak perlu dibuktikan kembali oleh para pihak, kecuali terdapat pembuktian yang mampu menyangkal atau membatalkan isi akta tersebut.

Meski demikian, dalam praktik kenotariatan dan litigasi perdata, muncul sejumlah fakta bahwa akta notaris tidak otomatis mempunyai kekuatan pembuktian bersifat mutlak yang tidak dapat dibantah. Terdapat putusan-pengadilan, termasuk Putusan MA No. 3466 K/Pdt/2016, yang menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap syarat formil atau materiil dalam penyusunan akta oleh notaris, berimplikasi kepada kekuatan autentik tersebut dapat berkurang atau malah akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Kelalaian notaris dapat berupa tidak memperhatikan identitas para pihak secara tepat, tidak membacakan akta di depan penghadap dan saksi sesuai ketentuan, tidak mencatat secara lengkap atau benar, atau menyusun akta tanpa independensi atau tanpa menjaga kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi. UU mengatur kewajiban notaris antara lain dalam Pasal 16 UUJN-P menerangkan bahwa notaris harus menjalankan tindakannya berdasar atas asas amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait.

Sementara Pasal 17 UUJN-P mengatur mengenai larangan-larangan bagi notaris. Pelanggaran kewajiban atau larangan tersebut dapat memunculkan hukum

² Salmah Salmah, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Civil Dispute Resolution in Indonesia Indonesisch Reglement (HIR) Dan Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg) Yang P," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13959>.

administratif yang mana itu sudah dijabarkan di Pasal 9 UUJN-P. Berikutnya, Pasal 41 UUJN-P mengatur bahwa akta yang dalam pembuatannya tidak memenuhi persyaratan formal dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pada kajian yuridis normatif ditemukan bahwa pelanggaran terhadap syarat formil atau materiil dapat menyebabkan “turunnya kekuatan pembuktian akta autentik jadi akta di bawah tangan”.

Kelalaian notaris dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan akta yang dibuatnya. Akta yang semula berkualifikasi sebagai akta autentik dapat kehilangan sifat keotentikannya sehingga hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum. Keadaan tersebut membuka kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban notaris, baik melalui gugatan perdata berupa ganti rugi, penerapan sanksi administratif terkait jabatan, maupun pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Situasi demikian turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan sebagai institusi yang berfungsi memberikan kepastian hukum.³

Putusan MA No. 3466 K/Pdt/2016 menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami penerapan norma pembuktian akta notaris dalam praktik peradilan. Putusan tersebut menegaskan bahwa status akta notaris sebagai akta autentik tidak secara otomatis memberikan kekuatan pembuktian sempurna apabila proses pembuatannya mengandung pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pertimbangan tersebut, pengadilan memperlihatkan perhatian terhadap pelaksanaan kewenangan notaris beserta konsekuensi hukum yang melekat pada akta yang dibuatnya.

Melalui kajian terhadap Putusan MA No. 3466 K/Pdt/2016, tulisan ini menelaah cara pengadilan menafsirkan syarat keotentikan akta serta konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian notaris dalam menjalankan jabatannya. Kajian ini juga menyoroti kemungkinan perbedaan antara pengaturan normatif dan penerapannya dalam praktik peradilan. Meskipun ketentuan mengenai jabatan notaris telah diatur dalam UUJN dan UUJN-P, masih terdapat ketidakjelasan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian penerapan. Salah satu bentuknya tampak dalam Pasal 41 UUJN yang pada intinya menentukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta menyebabkan akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Frasa yang menimbulkan ketidakjelasan adalah “hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan”. Ketidakjelasan norma muncul karena ketentuan tersebut tidak memberikan batasan yang tegas mengenai jenis pelanggaran formal seperti apa yang secara otomatis menurunkan atau degradasi status akta autentik menjadi akta di bawah tangan, serta apakah seluruh pelanggaran prosedural menimbulkan akibat hukum yang sama atau harus dinilai berdasarkan tingkat

³ Gabrilia Indriani dan Felicia Kusnadi, “Keabsahan Akta Notaris Yang Dihasilkan Melalui Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Terpidana: Kajian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no.6 (2025): 2237-2248, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2237-2248>.

pelanggarannya. Selain itu, UUJN juga tidak memberikan parameter yang jelas mengenai hubungan antara kelalaian notaris dan tetap atau tidaknya keabsahan substansi akta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan dan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis dapat merumuskan 2 persoalan sebagai berikut: 1) Apa keabsahan atas pengikatan akta notaris sebagai alat bukti autentik menurut undang-undang? 2) Bagaimana akibat hukum dari kelalaian notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUJN terhadap akta yang dibuatnya?

Beranjak dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut, penulis mendapati tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1) Menganalisis dan menjelaskan mengenai keabsahan atas pengikatan akta notaris sebagai alat bukti autentik menurut undang-undang; dan 2) Menganalisis dan mengkaji akibat hukum dari kelalaian notaris dalam menjalankannya tanggung jawabnya sesuai dengan UUJN terhadap akta yang dibuatnya.

Terdapat beberapa artikel terdahulu juga telah mengkaji permasalahan yang sejalan dengan artikel yang penulis, antara lain: (1) Artikel yang ditulis oleh Made Dwiki Gangga dan I Putu Rasmadi Arsha Putra dengan judul "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti"⁴ yang menguraikan pengesahan akta notaris sebagai alat bukti autentik berdasarkan KUHPdata dan UUJN. Akta yang kekuatan pembuktian sempurna yang mencakup aspek lahiriah, formil, dan materiil sebagai ciri utama akta autentik. (2) Artikel yang ditulis oleh Anissa Bella Saffanah dan Wardani Rizkianti dengan judul "Kekuatan Hukum pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan"⁵ mempunyai keterkaitan sebab menjelaskan bagaimana kelalaian atau cacat hukum dapat menyebabkan akta kehilangan keautentikannya dan berubah menjadi akta di bawah tangan.; dan (3) Artikel yang ditulis oleh Ade Yuliani Siahaan dan Aida Nur Hasanah dengan judul "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan."⁶ yang menekankan akta notaris memiliki legitimasi atau keabsahan hukum sebagai suatu hal alat bukti autentik atau sempurna, sepanjang memenuhi syarat, menyoroti pula turunnya derajat akta menjadi akta di bawah tangan serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.

Kesamaan mendasar antara ketiga artikel terdahulu dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji legitimasi atau keabsahan akta notaris yang dikategorikan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil menurut KUHPdata dan UUJN, serta membahas akibat hukum apabila terjadi cacat atau kelalaian yang menyebabkan akta kehilangan

⁴ Made DwikiGangga dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notari Pengganti," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 549-559, <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>.

⁵ Annisa Bella Saffanah and Wardani Rizkanti, "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 11-24, <https://doi.org/10.24269/ls.v5i1.3570>.

⁶ Ade Yuliani Siahaan and Aida Nur Hasanah, "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan.," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11, no. 1 (2023): 23-37, <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v11i1.16650>.

keautentikannya. Namun, perbedaan spesifik terletak pada fokus penelitian, di mana artikel-artikel terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum seperti peran notaris, notaris pengganti, dan penyalahgunaan keadaan, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis kekuatan pembuktian akta notaris dengan pendekatan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/PDT/2016, sehingga memberikan analisis yang lebih konkret dan aplikatif terhadap penerapan norma dalam praktik peradilan.

Oleh karena itu, penelitian memiliki nilai kebaruan dan relevansi karena memusatkan kajian pada kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti autentik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya melalui telaah Putusan MA No. 3466 K/Pdt/2016. Pembahasan diarahkan pada keabsahan akta notaris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian notaris dalam melaksanakan kewajibannya. Atas dasar tersebut, penulis menyusun artikel dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris: Studi Putusan Nomor 3466 K/Pdt/2016”**.

2. Metode Penelitian

Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal), yang memosisikan hukum sebagai sistem norma guna menelaah pokok permasalahan. Kerangka normatif tersebut berperan sebagai instrumen untuk membangun argumentasi, sudut pandang, dan penalaran yuridis yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan norma yang tengah dipertimbangkan.⁷ Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan: undang-undang, konseptual, dan kasus. Pendekatan pertama menelaah KUHPerdara, UUJN, serta UUJN P. Pendekatan kedua menggali pengertian kekuatan pembuktian akta autentik secara teoritis. Pendekatan ketiga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 3466 K/PDT/2016. Sumber hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka untuk memperkaya pemahaman dan rujukan. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan bahan hukum guna menjaring informasi relevan dengan isu yang dikaji. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif preskriptif, yang bertujuan membangun penalaran hukum terhadap permasalahan yang diajukan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1.Keabsahan Atas Pengikatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Menurut Undang-Undang

Akta notaris punya posisi yang cukup penting pada sistem hukum perdata di Indonesia, terutama menjadi alat bukti yang punya validitas dalam pembuktian yang sempurna. Akta notaris merupakan dokumen hukum resmi yang dibuat oleh pejabat publik, yakni notaris, dan mempunyai karakter autentik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁸ Legalitas akta ini diakui sebagai bukti sah berdasar atas KUHPerdara, UUJN, DAN UUJN-P. Fungsi utamanya memberi kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan menegakkan keadilan dalam transaksi perdata. Sebuah akta baru bisa dikategorikan

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020). h. 35.

⁸ Abdullah Dian Triwahyuni, “Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum,” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 01 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01>.

sebagai autentik apabila bentuk dan prosedurnya diatur secara tegas oleh UU tanpa kepastian bentuk yang ditentukan regulasi, syarat autentisitas akta tidak terpenuhi.⁹ Akta notaris termasuk dalam kategori akta autentik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Ketentuan ini menegaskan bahwa akta autentik ialah dokumen yang disusun menurut bentuk yang diatur UU oleh pejabat publik yang berwenang di lokasi pembuatan akta. Dari norma tersebut, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi agar akta notaris diakui sebagai autentik, pertama disusun oleh atau di hadapan pejabat publik resmi. Kedua pejabat tersebut mempunyai wewenang yang sah dan terakhir dibuat sesuai format dan prosedur yang ditentukan regulasi. Tiga unsur ini menjadi fondasi legalitas akta notaris, memberi kepastian hukum, dan menjamin kekuatan pembuktiannya dalam proses perdata dan transaksi hukum antara para pihak.¹⁰

Kewenangan notaris dalam menghasilkan akta autentik tidak semata bersumber pada KUHPerdara, melainkan juga ditegaskan dalam UUJN. Pasal 1 UUJN-P menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Negara secara sah mendelegasikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk menyusun dokumen yang mengikat secara hukum. Ketentuan ini menjadi fondasi legitimasi akta notaris sebagai alat bukti yang absah, baik di lingkup peradilan maupun di luarnya, serta memiliki daya pembuktian yang kuat. Secara fungsional, akta notarisnya berperan jadi alat pembuktian utama dalam setiap peristiwa hukum yang melibatkan hubungan perdata. Di dalam praktiknya, akta autentik punya pembuktian dengan kekuatan sempurna atas apa yang secara formil sudah dijabarkan dalam aktanya.¹¹ Dengan kata lain, apabila suatu fakta atau peristiwa telah dimuat dalam akta notaris, maka fakta tersebut dianggap benar adanya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan pembuktian yang lebih kuat.

Akta notaris pada dasarnya memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik, status tersebut hanya dapat dipertahankan apabila proses pembuatannya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemenuhan unsur formal dan materiil menjadi syarat penting guna menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian akta. Syarat formil mengacu pada aspek-aspek administratif dan prosedural dalam pembuatan aktanya, seperti tata cara pembuatan, bentuk akta, kehadiran para pihak, pembacaan isi aktanya, penandatanganannya, dan lainnya. Sedangkan syarat materiilnya berkaitan dengan substansi dari isi aktanya, yakni isi aktanya wajib selaras atas hukumnya dan mencerminkan kesepakatan yang sah antara para pihak.¹²

Dari sisi formil, UUJN secara tegas menetapkan persyaratan administratif yang wajib dicukupi oleh notaris dikala menyusun akta autentiknya. Beberapa aturan sentral yang

⁹ Khusnul Hitaminah, *Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2024). h. 185.

¹⁰ I Gusti Agung, Ika Laksmi, dan I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik Abstrak," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 06, no. 02 (2021): 450–60, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>.

¹¹ *Ibid.*

¹² Roni Renaldi Pramudita et al., "Malpraktik Kewajiban Notaris Terkait Penandatanganan Minuta Akta," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8 (2025): 241–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.2174>.

wajib dicukupi yakni sebagaimana tercantum di Pasal 38 UUN, yakni: (1) akta notarisnya harus dibuat ke wujud tertulis dalam bahasa Indonesia; (2) dibuat di hadapannya notaris; (3) diberi tandatangan oleh para pihak dan notaris pada saat bersamaan; (4) disebutkan secara jelas hari, tanggal, bulan, dan tahun; (5) menyebutkan identitas lengkap para pihak yang terkait; (6) dibacakan di hadapan para pihak; dan (7) diberi nomor urut, cap dan tanda tangan notaris. Ketidaksesuaian atas satu saja dari aturannya itu bisa menjadikan akta kehilangan statusnya sebagai akta autentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangannya, yang kekuatan pembuktiannya lebih rendah. Contoh konkret mengenai pentingnya syarat formil dapat dilihat dari ketentuan tentang kehadiran para pihak saat penandatanganan akta. Bilamana satu saja pihaknya tak dan datang dan tak memberi kuasa ke pihak lainnya untuk jadi wakilnya secara sah, maka akta tersebut dianggap cacat formil. Akibatnya, akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti autentik. Hal ini sering menjadi objek gugatan dalam proses pembuktian di pengadilan, terutama dalam perkara-perkara perdata seperti sengketa perjanjian, waris, dan jual beli.

Di sisi lain, syarat materiil dari akta notaris juga tidak kalah penting. Suatu akta hanya dapat dikualifikasikan autentik yang sah apabila isi dari akta tersebut mencerminkan kehendak bebas para pihak, tak menyelewengkan hukum, kesusilaannya, dan ketertiban umumnya.¹³ Isi akta harus berdasar atas perbuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHP, yakni harus ada kesepakatannya para pihaknya, kecakapannya dalam membuat perikatan dan suatu sebab yang halal. Apabila isi akta bertentangan dengan hukum, maka meskipun bentuknya telah sesuai secara formil, akta tersebut dapat dibatalkan dari sisi hukum atau setidaknya kehilangan kekuatannya dalam pembuktiannya jadi akta autentik.

Sebagai contoh, akta jual beli tanah memuat objek yang tidak sah, misalnya tanah negara atau tanah sengketa, maka meskipun akta tersebut dibuat secara sah di hadapan notaris, akta tersebut dapat dianggap tidak mencukupi syarat materiil. Begitu juga apabila akta mengandung unsur paksaan, penipuan, atau kekeliruan yang mendasar, maka para pihak dapat menggugat keabsahan akta tersebut di pengadilan. Maka notaris mempunyai tanggung jawab hukum dan moral untuk tak hanya mencukupi syarat formil, tapi sampai memastikan bahwa isi akta mencerminkan perikatan yang sah dan benar menurut hukum.

Perlu juga dipahami bahwa keberadaan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktiannya yang dibagi dalam tiga aspek, yakni: (1) pembuktian formil, yakni kebenaran mengenai hal-hal yang tercantum dalam akta sebagai suatu proses administratif; (2) materiil, yakni kebenaran substansi atau isi yang dituangkan dalam akta; dan (3) lahiriah, yakni akta itu sendiri sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat umum. Ketiganya membentuk keabsahan atas suatu akta notaris.¹⁴ Dalam hal terdapat sengketa, pihak yang menolak isi akta autentiknya harus memberi bukti

¹³ Irpan Ramadhan, "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata," *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32-37, <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.

¹⁴ Febri Rahmadhani, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasar atas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Recital Review* Vol.2, No. 2 (2020): 93-111, <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.

penolakannya secara tegas dan meyakinkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi akta notaris dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia.

Lalu kekuatan hukum akta notaris juga diakui oleh MA melalui berbagai putusan yang menegaskan bahwa akta autentik tidak dapat dikesampingkan kecuali dengan alat bukti yang setara atau lebih kuat. Di dalam praktik pengadilan, hakim sangat mempertimbangkan keberadaan akta notaris sebagai pembuktian permulaan yang valid dalam menilai suatu peristiwa hukum. Tidak hanya dalam perkara perdata, akta notaris juga sering dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana, khususnya dalam pembuktian terkait unsur perbuatan melawan hukum atau tipikor yang melibatkan perjanjian formal.

Tapi kewajiban notaris yang menjadi pejabat umum tidak hanya sebatas membuat aktanya saja, melainkan juga memastikan bahwa semua proses dilaksanakan secara jujur, netral, dan profesional. UUJN memberi sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap notaris yang lalai atau dengan sengaja melanggar ketentuan hukum dalam pelaksanaan jabatannya. Tindakan seperti manipulasi identitas, membuat akta tanpa kehadiran para pihak, atau menyembunyikan informasi yang material dapat berakibat pada pencabutan izin jabatan, ganti rugi, atau bahkan pidana penjara.¹⁵

Jadi pada intinya, penting untuk menekankan bahwa keabsahan atas akta notaris menjadi alat bukti autentik sangat kuat pada sistem hukum Indonesia, selama akta tersebut memenuhi semua syarat formil dan materiil yang ditentukan oleh UU. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentiknya yang dibuat. Oleh karenanya profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap norma hukum merupakan landasan utama agar suatu akta notaris betul-betul punya kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Adanya perkembangan transaksi dan dinamika hukum yang semakin kompleks, menyebabkan keberadaan akta notaris tetap memperoleh keabsahan yang kuat dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen pembuktian yang mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta notaris sebagai alat bukti autentik dapat dipertahankan karena sistem hukum Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan langsung oleh negara untuk menjamin kepastian dan ketertiban dalam hubungan hukum keperdataan. Kedudukan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna lahir dari adanya keterpaduan antara kewenangan pejabat pembuat akta, kepatuhan terhadap prosedur formal, serta kesesuaian substansi akta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan akta notaris dipandang memiliki tingkat kepercayaan hukum yang tinggi karena proses pembentukannya dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, terukur, dan memiliki pengawasan normatif. Di sisi lain, kuatnya legitimasi tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat terhadap instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan atas hak dan kepentingan para pihak dalam berbagai transaksi keperdataan. Oleh sebab itu, selama notaris menjalankan jabatannya secara

¹⁵ Maulia Bella Sari dan Djoni Sumardi Gozali, "Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Neutrality Of Notaries in Making Credit Agreement Act .," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3475–3492, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7864>.

profesional, cermat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akta yang dihasilkan akan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat serta mampu menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa maupun pelaksanaan hubungan hukum di masyarakat

3.2. Akibat Hukum Dari Kelalaian Notaris Dalam Menjalankannya Tanggung Jawabnya Sesuai Dengan UUJN Terhadap Akta Autentik

Notaris sebagai pejabat umum menurut peraturan hukum Indonesia memegang peranan sentral guna menyusun akta autentik yang punya kekuatan dalam pembuktian sempurna. Tapi pada praktiknya kerap kali muncul penyelewengan atau penyimpangan dari kewajiban yang diatur dalam UUJN yang bisa mendatangkan hukuman serius terhadap aktanya yang dibuat demikian. Akibat hukum tersebut meliputi degradasi kekuatan pembuktian akta, pembatalan akta demi hukum (*van rechts wegen*), pertanggungjawaban perdata termasuk ganti rugi, bahkan sanksi administratif atau kode etik terhadap notaris.¹⁶ Putusannya MA No 3466 K/PDT/2016 menjadi sebuah contoh konkret bagaimana kelalaian notaris dapat mengakibatkan akta autentik kehilangan sifat keautentikannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.¹⁷ Dalam Putusan tersebut, perkara mengenai Akta Hibah Wasiat No 6 tgl 9 Des 2005 yang dibuatnya di hadapan Notaris Sigit Siswanto, SH, di Kota Depok, ditemukan bahwa akta tersebut tidak mencukupi ketentuan UUJN dan KUHPperdata terkait syarat formil dan materiil. Akibatnya, kekuatan pembuktiannya menjadi akta autentik diturunkan (degradasi) jadi akta di bawah tangan. Degradasi kekuatan pembuktian tersebut bukan sekadar merupakan penilaian yang bersifat fakultatif, melainkan menjadi konsekuensi hukum yang timbul apabila persyaratan formal dan materiil dalam pembuatan akta tidak dipenuhi oleh notaris.

Salah satu pasal penting yang menjadi landasan kewajiban notarisnya ialah Pasal 16 ayat (1) UUJN-P terkait Perubahan atas UUJN. Kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal tersebut merupakan unsur formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik guna menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktiannya. Tidak terpenuhinya salah satu kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya status akta sebagai akta autentik. Selain kewajiban tersebut, UUJN juga memberi sanksi terhadap pelanggaran. Pasal 84 UUJN mengatur tanggung jawab perdata notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN. Dalam hal akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan akibat tidak dipenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan pembayaran bunga. Dengan demikian, kelalaian notaris yang menyebabkan akta tidak mencukupi syarat UUJN atau syarat KUHPperdata dapat memicu tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan. Dari sisi KUHPperdata. Ini berarti bahwa tidak hanya aspek materiil isi akta yang harus sah, tetapi juga syarat

¹⁶ Inri Januar, Poltak Siringoringo, dan Paltiada Saragi, "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasar atas Undang-Undang Jabatan Notaris," *Honeste Vivere Journal* Vol.34, No. 1 (2024): 81-91, DOI:10.55809/hv.v34i1.303.

¹⁷ Darasati Damarani Sudomo, Wira Franciska, and Amelia Nur Widyanti, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerjanya Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5251-5260, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>.

formil: bentuk, pejabat yang berwenang, dan tempat pembuatan harus sesuai. Lebih jauh, Pasal 1869 KUHPdata mengatur bahwa dalam akta autentik harus disebut tanggal, bulan, tahun, dan tempat dibuatnya, dan orang-orang yang membuat dan menandatangani. Jika tidak, akta tersebut meskipun dibuat oleh notaris, bisa kehilangan karakter autentik.

Dalam Putusan MA No. 3466 K/PDT/2016, permasalahan formil termasuk tidak tersedianya pelaporan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat sesuai kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, menentukan bahwa notaris wajib melaporkan daftar akta wasiat atau daftar nihil ke Pusat Daftar Wasiat paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab administratif seperti ini berefek pada status akta wasiatnya yang disusun. Karena akta tersebut tidak terdaftar, maka ada celah bagi pihak lain untuk membantah keabsahannya sehingga menurunkan kekuatan pembuktiannya.

Kelalaian materiil juga muncul apabila isi akta mencerminkan bahwa syarat materiil KUHPdata tidak dipenuhi, seperti ketidakjelasan identitas penghadap atau kesalahan substansial dalam pernyataan kehendak para pihak. Apabila terdapat cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maupun tidak terlaksanakan atau telah terpenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka akta dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal atau dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/Pdt/2016, terdapat temuan bahwa akta hibah wasiat tersebut tidak mencukupi syarat UUJN dan KUHPdata, sehingga sifat autentiknya dipertanyakan dan akhirnya diturunkan statusnya.

Degradasi status akta autentik menjadi akta di bawah tangan diartikan bahwa akta tak lagi dianggap punya kekuatan pembuktian yang sempurna seperti sebuah akta autentik, melainkan seperti surat di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya lebih lemah dan memerlukan alat bukti tambahan untuk membuktikan kebenaran isinya. Pembatalan akta demi hukum (*van rechtswege*) terjadi apabila syarat formil atau materiil yang sangat pokok dilanggar, atau adanya ketentuan undang-undang yang menetapkan pembatalan otomatis.¹⁸ Misalnya, jika notaris membuat akta untuk dirinya sendiri yang dilarang oleh Pasal 52 UUJN, maka pasal tersebut menyebut akibatnya bahwa akta menjadi tidak sah atau berakibat batal demi hukum. Pertanggungjawaban perdata: Pihaknya yang rugi bisa meminta ganti rugi, biaya pengadilan, bunga, dan kerugian materiil maupun imateriil, apabila dapat dibuktikan terdapat kelalaian, pelanggaran UUJN, dan hubungan kausal antara kelalaian notaris dan kerugian.

Kurang cermatnya notaris dalam menyusun akta dapat menimbulkan tiga implikasi hukum. Pertama, terjadi penurunan status dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Kegagalan memenuhi persyaratan formil yang diatur peraturan perundang-undangan menyebabkan akta kehilangan sifat autentisitasnya, sehingga daya pembuktian sempurna yang melekat padanya gugur dan hanya tersisa kekuatan terbatas layaknya akta di bawah tangan yang memerlukan bukti penunjang. Kedua, akta

¹⁸ Radhityas Kharisma Nuryasinta, "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak Info Artikel Abstrak," *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 01 (2024): 190–205, <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p15>.

dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika pelanggaran menyangkut syarat fundamental, baik formil maupun materiil, atau undang-undang secara eksplisit menghendakinya. Misalnya, Pasal 52 UUN melarang notaris membuat akta untuk kepentingan pribadinya, dan pelanggaran atas larangan ini mengakibatkan akta tidak sah. Ketiga, timbul tanggung jawab perdata notaris. Apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian bagi pihak terkait, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi mencakup biaya, kompensasi, bunga, serta kerugian material dan immateriil, sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian, pelanggaran terhadap UUN, dan hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian yang diderita.¹⁹

Sanksi administratif dan sanksi kode etik dapat dikenakan apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUN maupun kode etik profesi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Sanksi administratif dijatuhkan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, notaris juga dapat dikenai sanksi kode etik oleh organisasi profesi apabila terbukti melanggar standar perilaku dan etika jabatan. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris. Kerentanan hukum terhadap pihak ketiga: Pihak ketiga atau ahli waris bisa memakai akta tersebut sebagai surat di bawah tangan atau bahkan membantah keabsahan untuk mengajukan klaim terhadap harta warisan atau objek hukum lain, jika akta autentik telah kehilangan statusnya akibat kelalaian. Di dalam MA 3466, ahli waris pihak lain berhasil memperlihatkan bahwa akta hibah wasiat tak mencukupi persyaratan formil UUN membuatnya tak bisa diakui sebagai akta autentik sempurna dan harus diperlakukan sebagai akta di bawah tangan dalam pembagian warisan.

Lalu suatu kelalaian notarisnya bisa menimbulkan konsekuensi pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana, bila notaris melaksanakan perbuatan yang mencukupi unsur pidana, misalnya pemalsuan identitas, memasukkan keterangan palsu, atau menyalahgunakan jabatan. Meskipun UUN tidak selalu secara eksplisit mengatur sanksi pidana untuk setiap kelalaian, KUHP dapat dipakai untuk tindakan-tindakan spesifik yang melanggar hukum pidana. Namun dalam Putusan MA No 3466 K/Pdt/2016 kasusnya lebih ke aspek perdata dan pembuktian, bukan pidana.

Analisis terhadap Putusan MA No 3466 K/Pdt/2016 menunjukkan bahwa akta hibah wasiat yang menjadi objek sengketa dipermasalahkan karena adanya dugaan pelanggaran terhadap persyaratan formal dan materiil. Dari aspek formal, notaris diduga tidak memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j UUN, khususnya terkait pelaporan daftar wasiat dan pencatatan repertorium. Dari aspek materiil, terdapat dugaan tidak terpenuhinya ketentuan dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum, sehingga berpotensi memengaruhi status dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Maka pengadilan menganggap akta tersebut masuk dalam kategori akta yang kehilangan

¹⁹ Fakultas Hukum et al., "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7 (2023): 15-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

karakter autentiknya, atau diubah statusnya menjadi akta di bawah tangan. Putusan MA kemudian menolak permohonan kasasi dari pemohon agar akta tetap dianggap autentik, yang mencerminkan bahwa tidak ada pengecualian terhadap kewajiban formil dan materiil untuk mempertahankan status akta autentik. Selanjutnya, kelalaian notaris seperti itu juga membuka peluang bahwa para pihak yang dirugikan dalam pembagian warisan atau transaksi hukum lain harus memakai alat bukti tambahan, misalnya surat di bawah tangan, pengakuan terhadap keberadaan dan isi akta, atau bukti lain agar isi akta diakui oleh pengadilan. Ini meningkatkan beban pembuktian bagi pihak yang mengklaim berdasar atas akta tersebut dan membuka kemungkinan sengketa warisan, kepemilikan, atau hak-hak yang seharusnya dilindungi.

Perlu dicermati bahwa UUJN juga mengatur larangan-larangan yang apabila dilanggar akan menyebabkan akta menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Contohnya di Pasal 52 ayat (1) UUJN tak memperbolehkan notarisnya menyusun akta untuk pribadinya, individu lain yang punya relasi keluarga, dan Pasal 52 ayat (3) mengatur akibatnya jika pelanggaran itu terjadi, yakni akta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari sisi pembuktian, KUHPdata mengatur bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriahnya, formilnya, dan materiilnya, sedangkan akta di bawah tangan hanya punya kekuatan pembuktiannya yang lebih lemah. Apabila akta autentik kehilangan syarat formil atau materiil yang esensial, maka status autentik tersebut terserap menjadi akta di bawah tangan. Undang-undang dan putusan MA telah memperjelas bahwa kelalaian notaris bukan hanya kesalahan administratif semata, tetapi dapat mengubah substansi hukum dari akta itu sendiri.

Dalam perspektif keadilan hukum dan kepastian hukum, kasus seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 3466 K/Pdt/2016 menegaskan bahwa notaris harus selalu mencukupi setiap ketentuan UUJN dan KUHPdata dalam membuat akta, baik kewajiban formil maupun materiil, untuk melindungi status akta dan hak-hak pihak-pihak yang terkait. Jika tidak, pihak-pihak tersebut akan mengalami konsekuensi hukum yang berat, termasuk perampasan status autentik akta, tuntutan ganti rugi, dan potensi pencabutan sanksi profesi atau administratif atas notaris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta autentik dapat terjadi karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak hanya dipandang sebagai pembuat dokumen formal, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keabsahan prosedur dan substansi hukum dari setiap akta yang dibuat. Ketika notaris lalai memenuhi ketentuan formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kepercayaan hukum yang melekat pada akta autentik menjadi berkurang karena akta tersebut tidak lagi memenuhi standar legalitas yang disyaratkan untuk memperoleh kekuatan pembuktian sempurna. Kondisi ini menyebabkan akta kehilangan legitimasi autentiknya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Selain itu, munculnya tanggung jawab perdata, administratif, maupun etik terhadap notaris menunjukkan bahwa sistem hukum menempatkan kehati-hatian, profesionalitas, dan kepatuhan prosedural sebagai unsur utama dalam pelaksanaan jabatan notaris. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban jabatan dipandang bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebagai tindakan yang dapat memengaruhi perlindungan hak, kepastian hubungan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap fungsi akta autentik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia

4. Kesimpulan

Keabsahan akta notaris sebagai alat bukti autentik bersumber pada Pasal 1868 KUHPerdara serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUPJ, yang secara tegas mendelegasikan wewenang kepada notaris untuk membuat akta autentik. Sepanjang pembuatannya memenuhi syarat formil dan materiil menurut peraturan perundang-undangan, akta yang bersangkutan memiliki daya pembuktian sempurna dan sah secara hukum. Sebaliknya, kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban berdasarkan UUPJ dapat mengakibatkan degradasi status akta menjadi akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang. Selain kehilangan status autentisitas, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan berlaku. Putusan MA Nomor 3466 K/Pdt/2016 mencerminkan hal tersebut dengan menegaskan bahwa kepatuhan notaris terhadap UUPJ merupakan prasyarat utama bagi terpeliharanya keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Guna memperkuat profesionalisme, pihak terkait disarankan mendorong penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) UUPJ. Notaris perlu memastikan setiap akta memenuhi persyaratan formal dan materiil agar tidak menimbulkan akibat hukum berupa degradasi kekuatan pembuktian atau pembatalan akta. Selain itu, organisasi profesi diharapkan memperkuat pelatihan dan pembinaan etika guna meningkatkan kualitas pelaksanaan jabatan notaris. Pemerintah dan Majelis Pengawas Notaris juga disarankan untuk meningkatkan pengawasan administratif dan substantif terhadap pelaksanaan kewajiban notaris, khususnya terkait pelaporan akta dan pendaftaran akta wasiat. Penerapan sanksi secara konsisten diperlukan untuk memperkuat kepatuhan, menjaga integritas profesi, dan mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa Claude sebagai alat bantu dalam pengembangan kerangka tulisan dan tata tulis akademik. Penulis melakukan penelaahan dan penyesuaian dengan substansi, argumentasi serta kaidah penulisan ilmiah. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Hitaminah, K. (2024). *Kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam konsep cyber notary*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian*. Mataram: UPT Mataram University Press.
- Selfianus, et al. (2024). *Teori-teori negara hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Agung, I Gusti, Ika Laksmi, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik Abstrak." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 06, no. 02 (2021): 450–60. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p18>.
- Febri Rahmadhani. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." 2, no. 2 (n.d.): 93–111.
- Felicia Kusnadi, Gabriella Indriani. "Keabsahan Akta Notaris Yang Dihasilkan Melalui Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Terpidana: Kajian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2237–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2237-2248>.
- Imelda Martinelli, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya, Bayu Prasetyo. "Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023)." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1871–1853. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1870-1883>.
- Januar, Inri, Poltak Siringoringo, and Paltiada Saragi. "Perubahan Kualitas Akta Notaris Menjadi Akta Dibawah Tangan Atau Menjadi Batal Demi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Honeste Vivere Journal* 34, no. 1 (2024): 81–91.
- Made Dwiki Gangga, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no. 03 (2023): 555. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>.
- Nuryasinta, Radhityas Kharisma. "Autentisitas Akta Notaris Yang Terbukti Palsu Dan Dampaknya Bagi Para Pihak Info Artikel Abstrak." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 9, no. 01 (2024): 190–205. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p15>.
- Pramudita, Roni Renaldi, Universitas Muhammadiyah, Asti Sri Mulyanti, Universitas Muhammadiyah, Prahasti Suyaman, and Universitas Muhammadiyah. "Malpraktik Kewajiban Notaris Terkait Penandatanganan Minuta Akta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8 (2025): 241–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.2174>.
- Ramadhan, Irpan. "Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata." *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 3 (2024): 32–

37. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875>.
- Saffanah, Annisa Bella, and Wardani Rizkanti. "Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris Akibat Penyalahgunaan Keadaan." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 11-24. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i1.3570>.
- Salmah, Salmah, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia The Evidentiary Strength of Authentic Deeds in Civil Dispute Resolution in Indonesia Indonesisch Reglement (HIR) Dan Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg) Yang P." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13959>.
- Sari, Maulia Bella, and Djoni Sumardi Gozali. "Netralitas Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Neutrality Of Notaries in Making Credit Agreement Act ." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 3475-92. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7864>.
- Sihaan, Ade Yuliani, and Aida Nur Hasanah. "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan." *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiah* 11, no. 1 (2023): 23-37. <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v11i1.16650>.
- Sudomo, Darasati Damarani, Wira Franciska, and Amelia Nur Widyanti. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Diluar Wilayah Kerjanya Terait Akibat Hukum Atas Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5251-60. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1908>.
- Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan* 05, no. 01 (2020): 1-13. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01>.
- Wijaya, Vivi Carolin, Anita Afriana, dan Badar Baraba. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan Bagi Klien Notaris Yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik Yang Cacat Hukum Oleh Notaris." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7 (2023): 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3466 K/Pdt/2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.